

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN DALAM  
MEMINIMALISIR ANAK SEBAGAI PEKERJA BURUH  
BORGKAR MUAT**

**(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLSEK PELABUHAN GORONTALO)**

**Oleh:**

**CHRISTIAN DECLARA KALUARA**

**NIM: H.11.17.005**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Sarjana Hukum**



**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN  
DALAM MEMINIMALISIR ANAK SEBAGI PEKERJA  
BURUH BONGKAR MUAT**

**OLEH :**

**CHRISTIAN DECLARA KALUARA  
NIM :H.11.17.005**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Kindom Makkulauzar, S.HI,M.H.**  
**NIDN: 00925108302**

**PEMBIMBING II**

**Haritsa, S.H.,M.H.**  
**NIDN: 0901058804**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN DALAM**  
**MEMINIMALISIR ANAK SEBAGAI PEKERJA BURUH**  
**BONGKAR MUAT**

**OLEH:**  
**CHRISTIAN DECLARA KALUARA**  
**NIM :H.11.17.005**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                      |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi , S.H.,M.H         | Ketua   | (.....) |
| 2. Mawardi De La Cruz,S.H.,M.H       | Anggota | (.....) |
| 3. Siti Alfisyahrin Lasori, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Kindem Makkulauzar S.H.,M.H   | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H                 | Anggota | (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
**NIDN : 0906037503**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTIAN DECLARA KALUARA  
NIM : H.11.17.005  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul : ***“Peran Keplisian Sektor Pelabuhan Dalam Meminimalisir Anak Sebagai Pekerja Buruh Bongkar Muat (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Pelabuhan Gorontalo)”*** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2023

Yang membuat Pernyataan



**Christian Declara Kaluara**  
NIM. H.11.17.005

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karuniaNya, nikmat iman dan islam sehingga penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan, serta kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN DALAM MEMINIMALISIR ANAK SEBAGAI PEKERJA BURUH BONGKAR MUAT (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Pelabuhan).

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak–pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada.

- 1) Kedua orang tuaku yang telah melahirkan, membesarkan, memberi kasih sayang, dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar, S.E., M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- 4) Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
- 5) Bapak Reyter Biki, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
- 6) Bapak Risa Mediansyah, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.

- 7) Bapak Sudirman Akili, S.I.P., M.Si. selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 11) Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 13) Bapak Haritsa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II saya
- 14) Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
- 15) Kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing penulis sehingga dapat sampai ke tahap ini.
- 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga penulis dapat sampai ke tahap ini.
- 17) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

- 18) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tanpa bantuan kalian, skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi penulis.

Gorontalo, 2023  
Penulis

Chistian Declara Kaluara

## **ABSTRAK**

### **CHRISTIAN DECLARA KALUARA. H1117005. PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN DALAM MEMINIMALISIR ANAK SEBAGAI PEKERJA BURUH BONGKAR MUAT (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLSEK PELABUHAN GORONTALO)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Pelabuhan dalam meminimalisir anak pekerja buruh pelabuhan serta mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu untuk menguji berfungsi dan efektivitas hukum bekerja dalam masyarakat guna mendapatkan data-data terkait pemberlakuan undang-undang, dan kaidah hukum perlindungan anak dalam aspek ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian sektor pelabuhan dalam meminimalisir praktek pekerja buruh anak di pelabuhan Gorontalo berupa melakukan upaya preventif melalui himbauan dan penyampaian terutama mengenai aturan dan perlindungan anak, termasuk syarat anak untuk bekerja, serta termasuk melakukan teguran lisan kepada anak atau orang tua anak, sedangkan upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum dilakukan dengan melakukan pengawasan bongkar muat, pemeriksaan, patrol dan pembentukan satgas guna mencegah pembiaran anak melakukan faktor yang mempengaruhi terjadi praktek anak buruh bongkar muat yaitu faktor rendahnya pendapatan keluarga serta rendahnya pendidikan pada anak anak.

Kata kunci: buruh bongkar muat anak, peran kepolisian, Pelabuhan Gorontalo





## **ABSTRACT**

**CHRISTIAN DECLARA KALUARA, H1117005. THE ROLE OF THE PORT SECTOR POLICE IN MINIMIZING CHILDREN AS LOADING AND UNLOADING LABORERS (A CASE STUDY AT THE GORONTALO PORT POLICE JURISDICTION)**

*This research aims to find out the role of the Port Sector Police in minimizing child port laborers and to find out the factors affecting the practice of children working as loading and unloading laborers. This research employs empirical juridical research methods, namely to test the functioning and effectiveness of the law working in society to obtain data related to the enactment of laws, and legal principles of child protection in the aspect of employment. The results indicate that the role of the Port Sector Police in minimizing the practice of child labor in the port of Gorontalo is by preventive efforts through appeals and delivery, especially regarding the rules and protection of children, including the requirements for children to work, and including giving verbal warnings to children or parents of children. The law enforcement and legal protection efforts are carried out by supervising the loading and unloading activities, inspection, patrols, and the formation of a task force to prevent the omission of children doing factors affecting the practice of child loading and unloading laborers, namely factors of low family income and low education of children.*

**Keywords:** *child loading and unloading laborers, police role, Gorontalo Port*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>ABTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyidik.....	8
2.1.1 Definisi Polisi .....	8
2.1.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	10
2.1.3 Tugas dan Wewenang Polsek Pelabuhan.....	12
2.2 Tinjauan Umum Ketenagakerjaan.....	14
2.3 Tinjauan Umum Pekerja Anak .....	23
2.4 Pengertian Korban .....	19
2.5 Pengertian Anak menurut Hukum di Indonesia .....	21
2.6 Hak-Hak Anak.....	23
2.7 Kerangka Pikir.....	28
2.8 Definisi Operasional .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Obyek Penelitian .....	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.4 Jenis Data dan Sumber Data .....	31
3.4.1 Jenis Data .....	31

3.4.2 Sumber Data.....	31
3.5 Populasi dan Sampel.....	32
3.5.1 Populasi .....	32
3.5.2 Sampel.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Analisa Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Peran Kepolisain Sektor Pelabuhan Dalam Meminimalisir Anak Pekerja Buruh Pelabuhan .....	34
4.1.1 Upaya Preventif (Tindakan Pencegahan).....	34
4.1.2 Upaya Penegakan Hukum Perlindungan .....	41
4.2 Faktor yang Mempengaruhi Praktek Anak Buruh Bongkar Muat Di Kawasan Pelabuhan Gorontalo .....	45
4.2.1 Faktor Ekonomi .....	45
4.2.2 Fakror Pendidikan.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum memiliki konsekuensi adanya perlindungan atas segala penyimpangan terhadap hukum sehingga setiap ada yang melanggar diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Norma hukum berupa adanya peneakan sanksi, merupakan bagian dari pemenuhan dan perlindungan hak orang lain termasuk didalamnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi, sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*recht staat*), sehingga salah satu konsekuensinya dapat berupa sanksi hukum sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.<sup>1</sup>

Meskipun tidak pernah diharapkan, seiring dengan aktifitas manusia dalam pemenuhan kebutuhannya kapanpun dan dimanapun, pelanggaran tindak pidana dan kejahatan dapat saja dialami ataupun terjadi. Oleh karena itu berbagai cara telah diupayakan untuk untuk meguraginya. Pelanggaran atas Hukum yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat tersebut, merupakan hal yang sangatlah perlu untuk diperintahkan sehingga mengundang Negara dengan pemerintahnya sebagai pelayan sekaligus pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya pelanggaran khususnya terhadap

---

<sup>1</sup> R. Soesilo 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, Polieia: Bogor, hal 27*

Aturan yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan, salah satunya kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai anak.

Upaya perlindungan anak dari pelanggaran hukum, baik sebagai pelaku terlebih sebagai korban telah menjadi Negara melalui system hukumnya, maupun mengimplentasikannya segala aturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupannya, memang pembicara tentang anak serta upaya perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan khususnya di Indonesia sendiri. Anak selain dapat dilihat sebagai kelompok rentan, anak juga yang merupakan penentu pembangunan yang memegang kendali masa depan sehingga Perlindungan anak berarti juga melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya.<sup>2</sup>

Secara yuridis perlindungan anak di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

---

<sup>2</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.1



Diantara sekian banyak persoalan perlindungan terhadap anak yang merupakan kewajiban negara dalam upaya mewujudkan hak-hak anak, untuk menjamin tumbuh kembang anak dengan dunianya, baik bermain, belajar serta tumbuh kembang mereka, sehingga sangat tidak pada tempatnya kemudian masih ditemukan anak yang kesehariannya terpaksa melakukan pekerjaan, baik atas kemauan sendiri, maupun bukan atas kemauan sendiri, namun jelas bahwa pekerja anak merupakan persoalan karena dalam ketentuan ketenagakerjaan usia anak belum selayaknya bekerja atau diperkerjakan, karena belum tergolong dewasa.

Berkaitan dengan hal tersebut, kenyataan yang ada dari sekian banyak upaya negara dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak, salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal, karena begitu banyak anak-anak diseluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya, isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, pikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang bisa ditolelir<sup>3</sup>

Dalam ketentuan mengenai ketenagakerjaan diindonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga kerja, pasal 1 angka 25 disebutkan pula mengenai Batasan usia anak yang tercantum dalam pasal pengertian anak ".

---

<sup>3</sup> Eka Cahyanto, 2001, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Depdiknas, Jakarta, hal. 24.

bahwa 18 (delapan belas)” tahun dan dalam ketentuan ini pula dijelaskan bahwa dalam keadaan apapun dengan alasan apapun pengusahaan tidak boleh mempekerjakan pekerja yang masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 yang menyebutkan “Pegusaha dilarang mempekerjakan anak’ bahkan kemudian terdapat ancaman berupa sanksi bagi yang melanggar perihal mempekerjakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Meskipun dalam ketentuan ini pula terdapat pengecualian terhadap anak yang berkerja dengan alasan memberikan pendidikan dan pelatihan, para pegusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam pasal 68, berturut-turut dengan pasal 75 undang-undang ketenagakerjaan ini

Meskipun dalam hal bekerja anak telah mendapat pengaturan berdasarkan ketentuan yang ada, pekerja anak masih tetap ada, datang dengan motivasi dan latar belakang yang berbeda beda. Tanpa terkecuali di Provinsi Gorontalo ada khususnya Kota Gorontalo. di Kota Gorontalo sendiri berdasarkan data yang di peroleh, meskipun pendataan dan pengawasan selalu dilakukan oleh pemerintah Kota berkerja sama dengan Pemerinta Provinsi dan asosiasi pekerja yang ada di Provinsi Gorontalo namun masih saja terdapat pekerja anak-anak. Dalam keterangan yang diperoleh dalam Laman Radio RH<sup>4</sup> dalam rangka mencegah pekerja anak pada Februari 2020 telah dicanangkan program “Stop Pekerja Anak” dalam keterangan lebih lanjut Mohammad Jody Fanto Biludi, S.H. dalam dialog

---

<sup>4</sup> Keterangan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas PNM-ESDM Nakertrans Provinsi Gorontalo Mohammad Jody Fanto Biludi S.H, <https://radiosuarah.gorontalo.gov.id/pemprov-gorontalo-terus-intervensi-program-stop-pekerja-anak/> Rabu 19 Februari 2020, Pukul 10;30

Aspirasi NKRI di Studio Radio Suara Rakyat Hulondalo<sup>5</sup>, Rabu 19 Februari 2022 menjelaskan, pada umumnya yang melatar belakangi pekerja anak di Indonesia adalah masalah ekonomi pada keluarga, namun menurutnya anak yang bekerja membantu perekonomian keluarga sebenarnya tidak mengapa selama pekerjaan itu tidak mengganggu dan membahayakan tumbuh kembang anak. Terkait dengan upaya mengurangi angka pekerja anak di Gorontalo sendiri dikatakannya pihak untuk mengatasi masalah pekerja anak, salah satunya melalui penarikan pekerja anak untuk kemudahan dikembalikan ke satuan pendidikan karena anak, karena anak yang bekerja lebih dominan yang telah berhenti bersekolah<sup>6</sup>.

Berdasarkan data awal dari hasil pengamatan dan wawancara dari beberapa sumber Masyarakat sekitar, pekerja buruh bongkar muat barang masih tergolong usia dibawah umur, terdapat 4 orang anak yang diantaranya 2 orang berusia 16 Tahun dan 2 orang berusia 15 Tahun dipekerjakan di Pelabuhan Barang Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo raya Kota Gorontalo.

Berkaitan dengan Hal itu peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian tentang peran Polsek pelabuhan dalam meminimalisir anak sebagai pekerja buruh dengan mengangkat sebuah Tema Judul “Peran Kepolisian Sektor Pelabuhan Dalam Meminimalisir Anak Sebagai Pekerja Buruh Bongkar Muat (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Pelabuhan Gorontalo)”

---

<sup>5</sup> Mohammad Jody Fanto Biludi, S.H.. *Pegawas Ketenagakerjaan, Dinas PNM-ESDM Nakertrans Provinsi Gorontalo*

<sup>6</sup>, <https://radiosuarah.gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-terus-intervensi-program-stop-pekerja-anak/>

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Peran Polsek Pelabuhan Dalam Meminimalisir anak pekerja buruh pelabuhan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempegaruhi terjadinya praktek anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat di kawasan Pelabuhan Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Polsek Pelabuhan Dalam Meminimalisir Anak Pekerja Buruh Pelabuhan
2. Untuk mengetahui faktor yang mempegaruhi terjadinya praktek anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat di Kawasan Pelabuhan Gorontalo

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis
  - a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, lebih khususnya pada anak dan calon peneliti mengharapkan agar dapat memperoleh gambaran terkait peran dan upaya polsek pelabuhan mewakili aparat penegak hukum dalam meminimalisir adanya pekerja Pelabuhan bongkar muat di kota Gorontalo
  - b. Manfaat lain adalah sebagai tambahan referensi pengetahuan para penegak hukum dalam hal memenuhi referensi pengetahuan tentang Peran Kepolisian Sektor Pelabuhan Dalam Meminimalisirr anak Sebagai Pekerja Buruh Bongkar Muat (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek pelabuhan Gorontalo

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, kegunaan pembahsan ini adalah tambahan referensi bagi mahasiswa Lain sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya memahami dan mengetahui permasalahan seputar pekerja anak, dan ketentuan mengatur hak anak dan pekerja anak serta memahami secara praktis penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana dalam praktik mempekerjakan yang masih terolong usia anak



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Kepolisian**

##### **2.1.1 Definisi Polisi**

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ke tidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "*politeia*" di Jerman dikenal dengan istilah "*polizei*" di Amerika Serikat dikenal dengan nama "*sheriff*"<sup>7</sup>. Menurutnya Polisi dan Kepolisian Memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara. Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayom pelayan masyarakat.<sup>8</sup>

Yang dimaksud dengan Kepolisian berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihlwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi seseuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>7</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I,P,T laksana Presindo, Yogyakarta, hal 1

<sup>8</sup> *Ibid*, hal, 56

Menyebutkan bahwa : “(1) Kepolisian adalah segala hal-ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undang”. “(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Konerto dalam buku karangan sadjijiono mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. Polisi merupakan peyugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada umumnya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat megadukan pegeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan padangan dari beberapa pakar pengertian polisi Nampak memiliki persamaan satu dan lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pegrtian polis berbeda namun perbedaan itu tidak mempegaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni sebagai pelindung, pegayom, masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi tercipta negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

---

<sup>9</sup> *Ibid, hal.6*

### **2.1.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelidung, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam pasal 13 untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan penjabaran tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan telnis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan peyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Meyeleggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas polisi
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk meberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut.

- a. Menerima laporan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menagggulangi tumbuhnya penyakit msayarakat
- d. Megawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Megeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identisa lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pegamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pegadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk semntara waktu

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 juga megatur kewenangan polisi. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu tanpa wewenang maka segala sesuatu yag dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, petugas harus di beri wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut

- a. Memberi izin dan megawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Meyelgarakan registrasi dan identifikasai kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin megemudi bagi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait
- i. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional
- j. Mewakili kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam organisasi kepolisian

Selain Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak sebagai penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### **2.1.3 Tugas dan Wewenang Polsek Pelabuhan**

Kepolisian Sektor atau Polsek Pelabuhan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan satuan kepolisian pada umumnya. Polsek Pelabuhan adalah unsur Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok membantu Administrator Pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan didalam daerah Pelabuhan sepanjang menangani tata-tertib umumnya dalam rangka pelayagunaan dan pengusaha pelabuhan. Polsek pelabuhan yang biasanya dikenal Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPPP) atau sering disebut KP3 secara taktis operasional berada dibawah Administrator Pelabuhan



dan secara hirarkhis fungsional serta teknis polisional tetap dibawah kesatuan Induknya dalam hal ini polres ditingkat Kabupaten/Kota

Petugas pos Polsek Pelabuhan melakukan Tugas pengatuaran, penjagaan, pengamanan dan patrol berdasarkan fungsi dan perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam ruang lingkup terbatas, keudian dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana serta kesejahteraan untuk menunjang tugas, maka petugas pos Polisi melakukan pola hubungan (hubungan pertemanan, patrol klien dan kekuatan)

Peran petugas Pos Polisi dalam melakukan hubungan patrol klien pada umumnya sama dengan pekerja pelabuhan yang lain yang berperan sebagai klien dari pegusahaan yang berkentingan dengan jasa pelabuhan. Peranm dan tugas Pos Polis berkaitan dalam menciptakan kemanan dan ketertiban dipelabuhan secara normatif dibanyuoleh pelaksanaan tugas Satpam dan bentuk pengamanan yang lain yang diselenggarakan oleh administrator pelabuhan dari kementrian perhubungan

Teori-teori penegakan hukumnya adalah penegakan Hukum Pidana, dalam proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Pencegahan Tanpa Pidana, mengingat upaya penaggulangan kejahatan lewat jalur “Non Penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah megenai faktor-faktor kondusif

penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci strategis dari keseluruhan upaya hukum politik criminal.

## **2.2 Tinjauan Umum Ketenagakerjaan**

Berbagai istilah yang dikemukakan oleh ahli dalam megemukakan pendapatnya tentang buruh atau pekerja. Penyebab hal ini dikarenakan beragam pengartian terhadap arti tenaga kerja dari sudut pandang manakah ia melihat. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjuk status hubungan kerja, pekerja honorer, pekerja tetap, dan sebagainya. Selain itu istilah buruh diidentikan dengan tenaga kerja rodi dengan tingkat pendidikan rendah dan imbalan yang sedikit pula.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan buruh yakni seseorang yang bekerja kepada orang lain (majikan) dengan menerima imbalan biasanya berupa upah dengan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerja bebas dan pekerja yang dilakukan

Dalam Undang-Undang yang baru tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna meghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. “pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tersebut telah menyempurnakan pegertian tentang tenaga kerja

---

<sup>10</sup> F.x. Djumialdji dan Wiwoho Soedjono, 2008, *Perjanjian dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta, Bina aksra, hlm 8

dalam ketentuan ketenagakerjaan yang lama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan pokok ketenagakerjaan<sup>11</sup>

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. payaman Simanjuntak Memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sdangkan pegertian dari oekerja/buruh adalah setiap orang yangb bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan kerja<sup>12</sup>

Lebih lanjut pengertian tenaga kerja menurut S.Mulyadi bahwa tenaga kerja (*man power*) pada dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mauberpartisipasi dalam aktivitas tersebut<sup>13</sup> Menurut Suparmoko dan Ick Ranggabawono, tenaga kerja ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan suatu kegiatan lain seperti sekolah, kuliah, dan mengurus rumah tangga.<sup>14</sup> Sedangkan mn menurut Alam S, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja yaitu penduduk yang berumur anatar 15 sampai dengan 64 tahun

---

<sup>11</sup> Sendjun H. Mamulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rhineka cipta, Jakarta, hlm. 3

<sup>12</sup> Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12-13

<sup>13</sup> S. Muluadi, 2012, *Ekonomi Simber Daya Manusia dalam Prespektif Pembangunan*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 59

<sup>14</sup> *Ibid*, hal, 60

Ketenagakerjaan Memiliki asas menyebutkan bahwa “pembangunan ketenagakerjaan diselegrakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.” Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan pemberdayaan dan memperdayagunakan pekerja migran secara sempurna dan manusiawi
- b. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
- c. Memberi perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan kerja migran yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah

Ancaman bagi pengusaha dan perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang berusia 18 tahun adalah pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit Rp.1000.000.000 dan paling banyak 4.000.000.000. Pemberian pidana pada pengusaha pemberi pekerja anak sebagaimana pasal 185 Undang-undang 13 Tahun 2003 pernah dilakukan dengan menjatukan pidana penjara 1 tahun dan denda 1000.000.000 dengan pidana kurungan selama 1 bulan

Sedangkan pelanggaran pasal 761 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adapun saksi atas pelanggaran pasal diatas yaitu dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.2000.000.000

### 2.3 Tinjauan Umum Pekerja Anak

Hukum Pekerja anak di Sektor Informal Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 2002, tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 59, hanya menyebutkan bahwa “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah penelentaran”.<sup>15</sup>

Anak yang belum berusia 18 tahun tidak boleh bekerja dengan alasan apapun karena mereka sebenarnya masuk kedalam kategori anak usia sekolah apapun karena mereka sebenarnya masuk kedalam kategori anak usia sekolah namun di Indonesia banyak anak usia sekolahb bekerja di sector informal yang berkerja tanpa adanya kontrak tertulis serta jam kerja yang berlebihan bahkan sampai 8-9 jam perhari. Pekerja anak dimanapun mereka berada sebenarnya megancam kehidupan masa depannya, termasuk masa depan keluarga serta masyarakat. Syarat mempekerjakan anak seorang pengusaha hendaknya dalam meghadapi anak baik yang datang sendiri atau yang diantar oleh orang tuanya, untuk meminta pekerjaan pada perusahaannya, atau jika naluri dan keadaan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik No. 23 Tahun 2002, Pasal 59



pengusaha itu mendorong, kalau mungkin atas pertimbangan yang matang sebaiknya menyatakan diri sebagai orang tua asuh dan bagai anak itu, sehingga mereka dapat lebih dipersiapkan untuk tenaga kerja yang cakap terampil untuk masa yang akan datang<sup>16</sup>

Pada prinsipnya perusahaan dilarang mempekerjakan anak. Hal ini disebutkan dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 berbunyi “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak” dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya. Daya tahan tubuh anak masih sangat rentan terhadap lingkungan kerja, apabila sering berhubungan dengan bahan kimia. Larangan mempekerjakan anak ini dapat dikesampingkan jika anak yang bekerja tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun, dan hanya melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan anak secara fisik dan psikis. Pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak, akan tetapi jika pengusaha tersebut telah melengkapi syarat antara lain.

- a. Izin tertulis dari orang tua wali
- b. Perjanjian kerja antar pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya Hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Tenaga Kerja nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 70 menjelaskan bahwa

---

<sup>16</sup> G. Kastapoetra, 2004, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 40

- a. Ayat (1) “Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang”.
- b. Ayat (2) “Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 empat belas tahun”
- c. Ayat (3) “Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
  - 1. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara kerja pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan
  - 2. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Lebih lanjut terhadap pekerja anak menurut pasal 70 ayat (10) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, telah ditentukan tempat yang dianggap masih layak untuk digunakan anak bekerja, antara lain

- a. Tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- b. Dalam hal anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/ buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja /pekerja/buruh dewasa

## 2.4 Pengertian Korban

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahasmengenai korban kejahatan, diantaranya ialah sebagai berikut<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Arif Gosita, 2009, *Masala Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 46-47

- a. Arief Gosita mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmanilah dan rohanilah sebagai akibat tindakan oranglain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bententangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan
- b. Muladijuga berpendapat bahwa korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,emosional, ekonomi, atau gangguan sebstansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalagunaan kekuasaan”.
- c. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebnaran dan Rekonsiliasi

Melihat uraian diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orangyang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pembagian, pengurangan, atau perampasanb hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Sedangkan kejathatan atau lebih tepat dengan istilah tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang atau hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Arif Gosita dalam merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan dalam arti luas adalah suatu hasil interaksi karena adanya antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.<sup>18</sup>

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut stanciu yang dikutip Teguh Prasetyo yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan,

---

<sup>18</sup> *Ibid, hal,77*

bahwa ada dua sifat mendasar dan melekat dari korban tersebut yaitu suffering (penderitaan) an injustice (ketidakadilan).<sup>19</sup>

Penegakan hukum sebagai wujud perlindungan hukumbagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari bentuknya, *Declaration of Basic Principle of Justice for victims pof Crime and abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Milan Italia, September 1985, yang dikenal dengan deklarasi Milan 1985.<sup>20</sup>

## 2.5 Pengertian Anak menurut Hukum di Indonesia

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dimasa mendatang, dialah yang turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin dan sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak dan genarasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang di sebut remaja dan dewasa<sup>21</sup>

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvesi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai anak atau *United Nation Convetion on Right of the Child*. Menurut Nicoholas Mc. Bala dalam bukunya juvenile justice system mengatakan bahwa anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan.

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.35*

<sup>20</sup> Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan: Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23*

<sup>21</sup> Gatot Suparmono, 2005, *Hukum Acara pengadilan Anak, Jakarta, hal 1*

Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain<sup>22</sup>

Pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih berlaku, batasan minimal usia anak yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 Tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, namun sejak ada adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, telah mengubah batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban menjadi 12 tahun. Usia 12 tahun secara relative sudah memiliki kecerdasan emisional, mental, dan intellectual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalm kandunga”. Berkaitan dengan definisi anak juga dapat dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya seperti berikut.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, misalnya, mensyaratkan usia erkawinan 16 tahun bagi erempuan dan 19 tahun bagi laki-laki
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah menikah

---

<sup>22</sup> Marlina, 2009, *sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.32

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, Membolehkan usia bekerja yaitu usia 15 tahun
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak 7 samapai 15 tahun
4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun

## **2.6 Hak-Hak Anak**

Perlindungan terhadap korban tindak pidana aadalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana, khususnya pencabulan harus diperhatikan karena mereka sangat peika terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.<sup>23</sup>

Usaha dalam perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pemerkosaan tersebut terkandung didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>23</sup> *Ibid, hal. 40*

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara ataupun ancaman kekerasan yang terkandung didalam pasal 81 ayat (1).
- b. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2).
- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82.
- d. Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam pasal 88.

Bentuk Perlindungan terhadap anak diatas merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka usaha yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi.

- a. Upaya Rehabilitasi yang dilakukan didalam suatu lembaga maupun diluar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lainnya sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.

- b. Upayah perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan secara efisien.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan perkaranya




Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu negara harus bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> M Gultom. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. hal. 34

## 2.7 Kerangka Pikir



## 2.8 Definisi Operasional

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat.
3. Pekerja ank adalah pekerja baik sector formal manupun informal yang masih tergolong anak atau yang belum mencapai usia 18 tahun.
4. Tindakan adalah upaya kepolisian dalam menyikapi persoalan hukum yang berkaitan dengan praktek mempekerjakan anak.
5. Pelabuhan adalah fasilitas public yang diperuntukan sebagai tempat naik dan turun penumpang atau bongkar muat barang dari kapal dan menuju kapal penumpang atau barang
6. Polsek adalah wilaya hukum kepolisian yang melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian ditingkat kecamatan
7. Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidpuan bermasyarakat dan bernegara
8. Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap bergabai kebebasan dan

hak asasi anak (foundmental rights freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

9. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan sesudah masa kerja.
10. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, serta Pemerintah Daerah
12. Tindak Pidana adalah istilah “Tindak” menunjukan pada hal perbuatan manusia menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan Penelitian yang hendak dicapai, Maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Menurut Zainudin Ali<sup>25</sup> penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat efektivitas hukum beroperasi atau bekerja dalam masyarakat, dengan pendekatan tersebut, peneliti mengharapkan akan mendapatkan data-data terkait pemberlakuan ketentuan perundang-undangan mengenai pekerja anak serta peranan kepolisian sektor dalam meminimalisir praktek pekerja anak secara melawan hukum sesuai dengan objek dalam penelitian ini.

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti, penelitiannya adalah peran polsek pelabuhan dalam meminimalisir anak sebagai pekerja buruh bongkar muat.

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Gorontalo, tepatnya di wilayah Hukum Polsek Pelabuhan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan maret samapai april 2021.

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.31

### 3.4 Jenis Data dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis Data dalam usulan penelitian ini yaitu menggunakan data yang relevansi dengan objek penelitian, berupa Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak dalam aspek anak sebagai pekerja serta kewenangan kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan kepolisian pelabuhan dalam meminimalisir anak sebagai pekerja buruh bongkar muat berdasarkan hukum di Indonesia.

#### 3.4.2 Sumber Data

- a. Data primer, menurut Sutarman dan Philips Dhillah<sup>26</sup> data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber awal melalui penelitian lapangan. Artinya data ini di peroleh langsung oleh peneliti baik dalam prapenelitian maupun penelitian
- b. Data sekunder, menurut Sutarman dan Philips Dhillah<sup>27</sup> data sekunder adalah meliputi Buku-buku, arsip, register atau datayang sudah ada pada objek penelitian atau dokumen-dokumen yang berbubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, bak literatur-literatur, data oleh dinas terkait (dina ketenagakerjaan), data dari aparat penegak hukum atau bahkan data-data hasil penelitian sebelumnya serta dokrin atau teroro terkait dengan objek dalam usulan penilitian.

---

<sup>26</sup> Sutarman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 53

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 51

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Populasi Adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.<sup>28</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah.

1. Seluruh anggota Kepolisian di Polsek Pelabuhan Gorontalo
2. Seluruh pekerja bongkar muat yang masih tergolong anak
3. Seluruh pengawas ketenagakerjaan Kota Gorontalo

#### **3.5.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil.<sup>29</sup> Dalam usulan penelitian ini oleh peneliti sampel akan ditarik bagian terkecil dari keseluruhan populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Adapun yang menjadi populasi dalam usulan penelitian ini terdiri dari.

1. 4 orang anggota Kepolisian di Polsek Pelabuhan Gorontalo
2. 4 orang pekerja bongkar muat yang masih tergolong anak
3. 2 orang pegawai pengawasan ketenagakerjaan Kota Gorontalo

---

<sup>28</sup> Ridwan. 2008, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung, hal. 55

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 56

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut.

- a. Wawancara atau Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan terkait objek penelitian.
- b. Dokumen, atau teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen asrip yang berkaitan dengan upaya/peran kepolisian dalam meminimalisir buruh bongkar muat yang masih tergolong anak.

### **3.7 Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, data yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, untuk mencari hubungan antara variable yang ada di rumusan masalah, kemudian data yang diperoleh akan dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumentasi. Diharapkan dari hasil analisis data yang diperoleh akan ditemukan kesimpulan terkait objek penelitian, sehingga dapat menjawab perihal peran kepolisian sektor Pelabuhan dalam meminimalisir pekerja buruh bongkar muat yang masih tergolong anak, guna mewujudkan perlinguna hak anak



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Peran Kepolisian Sektor Pelabuhan Dalam Meminimalisir Anak Pekerja Buruh Pelabuhan**

##### **4.1.1 Upaya Preventif (Tindakan Pencegahan)**

Pada hakikatnya kejahatan merupakan musuh semua kalangan, baik pemerintah pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya. Sejak dahulu hingga sekarang kejahatan selalu dipandang sebagai perbuatan anti sosial, oleh karena di samping sangat merugikan juga sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu sejak dahulu hingga sekarang, masyarakat senantiasa berupaya untuk menaggulangi timbulnya kejahatan, terlebih pihak kepolisian sebagai instansi memiliki tugas melalui peraturan perundang-undangan sebagai intitusi yang bertanggungjawab mejujudkan keaamnan dan ketertiban masyarakat termasuk didalamnya menegakkan hukum kepada pelaku yang melanggar ketertiban umum.

Usaha menaggulangi kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak nbaik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya karena setiap orang mendambakan kehidupan mermasyarakat yang tenang, tentram dan damai tanpa dihantui ketakutan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam menggulangi dan mencegah kejahatan bererarti pula telah menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian lainnya, termasuk didalamnya dalam upaya untuk mencega pelanggaran akan hak-hak anak.

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti selama melakukan penelitian melalui metode dan observasi dilapangan terhadap aktivitas buruh bongkar muat yang masih usia anak, oleh karena dibawah 18 tahun, sebagaimanayang disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan pekerja buruh anak dalam table sebagai berikut. yang disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan pekerja buruh anak dalam table sebagai berikut.

**Table Identitas Anak Pekerja Buruh Pelabuhan Gorontalo**

No	Nama	Usia	Pendidikan	Alamat
1	“HP”	14 Tahun	SMP Kelas 2	Leato Selatan
2	“RA”	16 Tahun	Lulusan SD/Tidak Sekolah	Leato Selatan
3	“SF”	16 Tahun	Lulusan SD/Tidak Sekolah	Leato Selatan
4	“AL”	17 Tahun	Lulusan SD/Tidak Sekolah	Leato Selatan

Sumber Data : Hasil Observasi dilingkungan Pelabuhan Gorontalo.

Dalam upaya memimalisir tindak pidana yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, khususnya pelanggaran terhadap anak dibawa umur yang dipekerjakan sebagai pekerja khususnya diwilayah Pelabuhan bongkat muat Gorontalo menjadi bagian dari tanggung jawab Kepolisian Sektor (Polsek) Pelabuhan Gorontalo sebagai perpanjang tugas dari kepolisian pda umumnya, berkewajiban pula menjaga keamanan dan ketertiban dipelabuhan melakikan tugas pengaturan, penjagaan, pengamanan dan patrol berdasarkan fungsi dan perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, penegak huku, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam ruang lingkup terbatas hanya pada

wilayah hukumnya, namun tidak terbatas untuk semua jenis pelanggaran hukum, termasuk terhadap upaya meminimalisir adanya Pekerja Buruh pelabuhan yang masih tergolong usia anak. Sebagai mana dengan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Masrwendy Sirenden mejelaskan bahwa .

“Sebagai perwakilan kepolisian yang bertugas diwilayah Pelabuhan, Polsek pelabuhan pada dasarnya merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan kesatuan Kepolisian pada umumnya, sehingga secara hierarki kami tetap terhubung secara komando pada Kepolisian Resort ditingkat Kabupaten atau Kota dan Kepolisian Daerah ditingkat Provinsi secara berjenjang. Polsek pelabuhan adalah unsur yang mempunyai tugas pokok membantu adminisreator Pelabuhan dalam hal ini kementerian atau dinas perhubungan untuk menyelenggarakan keamanan diwilayah Pelabuhan, termasuk didalamnya menjamin tertib umum serta menegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi diwilayah Pelabuhan, termasuk menjamin tertib umum serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi diwilayah Pelabuhan, Salah satunya yaitu meminimalisir adanya buruh bongkar muat yang masih tergolong anak, apalagi anak memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan anak, yang apabila timbul eksploitasi maka bisa bisa ditindak karena merupakan kejahatan, disislain terkait ketenagakerjaan yang menaungi pengaturan pekerja, untuk pekerja anak itu memiliki ketentuan tersendiri, sehingga kami sebagai penegak hukum juga memiliki kewajiban tersendiri, sehingga kami sebagai penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya-upaya meminimalisir terjadinya hal itu dengan Tindakan prefentif berupa pencegahan, pengawasan melalui pemeriksaan rutin aktifitas bongkar muat, serta penegakan hukum jika ada pelanggaran, sebagai bagian dari upaya perlindungan anak itu sendiri secara umum, selain itu sebenarnya wilayah Pelabuhan bukanlah lingkungan yang baik untuk anak, sehingga keberadaan anak yang tidak berkepentingan juga tidak luput dari pemantauan kami dalam setiap giat, hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan menimpa anak.”<sup>30</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, Polsek Pelabuhan Gorontalo melakukan beberapa giat yang merupakan bagian dari upaya untuk meminimalisir dan menanggulangi adanya pekerja bongkar muat yang masih

---

<sup>30</sup> Wawancara Brigadir Masrwendy, 23 April 2021

tergolong usia anak. Bahkan lebih jauh beberapa tindakan dilakukan tidak terbatas pada upaya mencegah adanya pekerja bongkar muat yang masih tergolong anak

Upaya pencegahan secara teoritis terbagi atas dua yaitu upaya premitif dimaksudkan sebagai usaha untuk mendorong serta menanamkan nilai-nilai bersifat positif kepada seluruh masyarakat agar terhindar terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum, termasuk nilai-nilai atau pemahaman mengenai aspek hukum mempekerjakan anak, atau perlindungan anak secara umum. Serta upaya preventif upaya penegakan hukum dalam hal ini Kepolisian Sektor Pelabuhan sebagai bagian dari pencegahan terjadinya tindak pidana, yang membedakan antara upaya premitif dan preventif terletak pada keaktifan dan tanggungjawab, jika dalam upaya preventif pihak kepolisian hanya terbatas pada menanamkan nilai-nilai pencegahan kepada masyarakat, maka pada upaya pencegahan preventif, pencegahan terhadap terjadinya gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum) terletak sepenuhnya pada pihak kepolisian.

Dalam upaya preventif, domisili untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana lainnya merupakan domain masyarakat secara umum. Oleh karena itu aparat kepolisian hanya menyampaikan, menanamkan dan berupaya untuk meningkatkan bahwa potensi untuk menghindari terjadinya tindak pidana berada ditangan masyarakat. Sehingga dalam upaya preventif ini peran serta masyarakatlah yang menentukan dan bersifat aktif

Peran serta masyarakat sangat diharapkan melalui lingkungan keluarga terutama yang bermukim diwilayah pelabuhan, toko masyarakat, serta kelompok masyarakat sekitar. Fungsi kepolisian lainnya dalam hal pencegahan adanya pekerja anak dipelabuhan adalah menumbuhkan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kriminalitas yang menjadikan anak tidak hanya sebagai pelaku namun yang lebih utama anak sebagai korban, karena kerentanan itu sehingga setiap periode tertentu Polsek Pelabuhan melakukan penyuluhan hukum serta berkerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya, seperti perguruan tinggi dan dinas terkait dilingkup pemerintahan daerah seperti dinas tenaga kerja yang membidangi urusan ketenagakerjaan termasuk pekerja Pelabuhan.

Bapak Bripta Irfan Bandaso dalam wawancara di Polsek Pelabuhan, tanggal 29 April, selaku petugas di Polsek Pelabuhan Gorontalo, menaggulangi an mencegah adanya buruh bongkar muat anak termasuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana yang mengarah pada eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja diwilayah hukum Polsek Pelabuhan diantaranya.<sup>31</sup>

1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada orang tua anak/remaja masyarakat sekitar tentang pentingnya memahami hak anak dan aturan mengenai perlindungan anak, termasuk syarat anak dapat bekerja, dan kejahatan-kejahatan yang menjadikan anak sebagai objek, tanpa terkecuali adanya ketentuan yang melarang mempekerjakan anak.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak bripta Irfan Bandaso, 22 April 2022

2. Mengadakan kerjasama dengan pihak otoritas Pelabuhan dalam pengawasan buruh bongkar muat.
3. Meberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keterampilan praktis yang berguna bagi kehidupan masyarakat sekitar, karena pada umumnya anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat merupakan anak yang orangtuanya bermukim diwilayah pesisir pelabuhan, dengan tujuan ketika ada keterampilan lain baik usaha atau kreatifitas berpotensi dapat meminimalisir anak yang menjadi buruh bongkar muat.

Selanjutnya upaya ditunjukan kepada perbaikan. Dalam upaya ini ditunjukan untuk mengentaskan kearah perbaikan lingkungan. Dalam upaya ini masyarakat terkhusus bagi para pemuda didorong untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang positif. Orientasi adapun langkah-langkah yang telah ditempuh oleh aparat Kepolisian Sektor Pelabuhan dalam prevensi ini antara lain,

1. Pembentukan Tim satuan tugas bersama otoritas kepelabuhanan di Pelabuhan Gorontalo, guna pemeriksaan dan pengawasan, termasuk pengawasan buruh bongkar muat.
2. Pembentukan pos-pos keamanan, pos pemeriksaan
3. Memotivasi masyarakat terutama kaum muda/remaja dengan jalan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, serta mengedukasi pentingnya pendidikan guna menghindari remaja/anak putus sekolah, karena kenyataan yang ada dalam lapangan bahwa di pelabuhan anak atau bahkan orang dewasa yang bekerja

sebagai buruh bongkar muat adalah mereka yang berpendidikan rendah, seperti hanya tamat sekolah dasar ataupun tidak tamat sekolah dasar.

4. Pembentukan dan mengayomi kelompok-kelompok remaja, kelompok buruh dan masyarakat umum diwilayah Pelabuhan melalui tugas-tugas Binmas namun bekerja sama dengan Polsek sekitar dikarenakan Polsek Pelabuhan tidak memiliki unit Binmas

Prevensi yang berifat khusus, dalam prevensi ini ditujukan kepada pengawasan dan perhatian tingkah laku masyarakat secara umum, terlebih tingka laku para oenjual diwilayah pelabuhan, buruh Pelabuhan dan buruh masih remaja yang merupakan kepompok yang rentan terlibat dalam tindak pidana secara umum misalnya penganiayaan, perselisihan antara buruh, serta terhadap tempat-tempat dan benda-benda yang dapat digunakan atau bisa mempengaruhi masyarakat untuk berbuat dan melakukan pelanggaran ataupun kejahatan, yang dapat menimbulkan dampak negative terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain , sehingga terkadang pemeriksaan dilakukan, tidak hanya terhadap penumpang dengan barang bawaan, namun buruh, penjual dan seluruh pengunjung dan masyarakat yang berada atau masuk wilayah Pelabuhan.

Untuk itu dengan adanya peran sepenuhnya aparat kepolisian dalam upaya preventif diharapkan tindak pidana ketenagakerjaan diwilayah pelabuhan atau gangguan ketertiban secara umum diwilayah hukum Pelabuhan Gorontalo tidak terjadinya, tanpa terkecuali terhadap adanya buruh bongkar muat yang masih tergolong anak dibawah umur jika dalam upaya preventif penekanannya terletak

pada nilai-nilai untuk tidak melakukan tindakan anti sosial (nat pelaku), tindakan pelanggaran hukum dalam upaya preventif penekanannya terletak pada waktu peluang (kesempatan) terjadinya praktik perburuhan oleh anak.

#### **4.1.2 Upaya Penegakan Hukum Perlindungan**

Bentuk bentuk untuk menghilangkan kesempatan agar pelanggaran hukum dalam upaya preventif penekanannya terletak pada waktu atau peluang (kesempatan) terjadinya praktik perburuhan oleh anak terlebih memungkinkan terjadinya tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja adalah sebagai berikut.

Tindakan razia dan pemeriksaan rutin anggota Kepolisian Sektor Pelabuhan Gorontalo secara umum merupakan tindakan pemeriksaan baik keamanan lingkungan disekitar pelabuhan dan aktivitas pelabuhan dengan melakukan pemantauan maupun pemeriksaan individu-individu, seperti halnya penumpang, para kru kapal, para pengunjung kapal, pekerja buruh bongkar muat sesuai dengan kebutuhan untuk periode tertentu dan secara berkala sebagai pemeriksaan rutin untuk menekan potensi terjadinya tindak pelanggaran hukum pada umumnya yang terjadi diwilayah pelabuhan, termasuk praktek buruh bongkar muat yang termasuk anak didalamnya.

Sama halnya pada Polsek atau Satuan Kepolisian lain dalam berbagai tingkatan, razia dan patrol ini merupakan tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian sector secara tiba-tiba maupun terencana pada sarana dan prasarana umum yang bisa dipakai atau dipergunaka oleh masyarakat khususnya para pemuda yang memiliki potensi besar terjadinya sebuah perbuatan pelanggaran hukum yang berada, berkunjung atau menggunakan jasa transportasi



laut. Pada umumnya setiap pengawasan razia ketenagakerjaan dilakukan pada perodesasi tertentu sesuai dengan kebutuhan, dan teknisnya kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan dinas ketenagakerjaan untuk razia atau pemeriksaan yang menasar para pekerja, perihal usia, kesejahteraan dan keluhan-keluh para buruh bongkar muat, artinya hampir tidak ada operasi patrol atau pemeriksaan yang ditunjukan khusus untuk mencari anak. Karena hal tersebut, tetap akan ditindak kapanpun ditemukan dan terindikasi adanya pekerja anak yang terabaikan hak-haknya sebagai anak maupun sebagai pekerja anak.

Selain upaya penaggulangan preventif diatas, petugas Kepolisian Sektor Pelabuhan juga melakukan tindakan represif terhadap setiap tindakan pidana yang terjadi, tidak hanya terbatas pada kejahatan ketenagakerjaan persoalan buruh bongkar muat, namun juga untuk semua tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum Polsek Pelabuhan dan berkoordinasi dengan Polsek sekitar untuk menindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai wilayah hukum Polsek tersebut.

Sebagaimana pada umumnya Kepolisian Negera Republik Indonesia atau POLRI, ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat dari Pasal 6 Ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP sekaligus merupakan wewenang kepolisian untuk mengadakan penyelidikan/peyidikan, sehingga di Kepolisian dapat mengetahui tentang jumlah kejahatan dalam hal ini kejahatan

diwilayah pelabuhan termasuk eksploitasi anak dalam bentuk mempekerjakan anak jika akan ditangani oleh Polsek Pelabuhan Gorontalo.

Secara istilah upaya penanggulangan secara represif ini adalah merupakan segala upaya atau tindakan secara hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang ditujukan kepada pelanggar hukum, orang secara langsung menyebabkan sehingga mereka melakukan pelanggaran hukum, serta sarana-sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan-undangan. Diwilayah hukum Polsek Pelabuhan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum dalam upaya secara represif ini, adalah sebagai berikut

Proses hukum secara umum dalam tingkatan di Kepolisian dimulai pada tahapan penerimaan laporan, atau secara langsung memeriksa dalam penyidikan sebagai bagian dari *pro justitia*. Keseluruhan upaya ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan tentang adanya suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku/tersangka, yang dianggap perlu dan harus diperhadapkan di persidangan, kebijakan ini dilakukan dengan berpatokan pada umur, latar belakang kejadian dan diupayakan seobyektif mungkin.

Berdasarkan wawancara dengan Bripta Toto Budiyo menyampaikan bahwa.

“Kepolisian Polsek Pelabuhan dalam menyikapi persoalan hukum selalu berpegang pada ketentuan yang ada, baik sebagai bagian dari upaya pencegahan maupun upaya untuk melakukan penegakan hukum sebagai upaya referensif, persoalan hukum yang ada dalam wilayah Polsek Pelabuhan pada dasarnya sama dengan ditempat lain, hanya saja ruang lingkup tanggungjawab kami memang hanya di wilayah pelabuhan. Hal ini tidak menutup kemungkinan kami merespon tindakan diluar persoalan perburuan atau ketenagakerjaan pada aspek pidananya. Kami juga memproses misalnya tindak pidana pencurian, perkelahian yang bersifat umum, sampai pidana khusus misalnya kepabeanan, pelayaran tentunya dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Adapun tindak pidana lain mempekerjakan anak sebagai buruh pelabuhan belum pernah kami proses karena hal ini disesuaikan dengan kenyataan yang ada dilapangan, bahwa kebanyakan anak yang bekerja atas kemauan sendiri, tetapi kami tetap menasehati dan mengawasi bahkan menegur orang tua anak, jika ada upaya pembiaran anak melakukan pekerjaan itu, namun semuanya masih dalam batasan sesuai dengan tupoksi dan ketertiban dilingkungan Pelabuhan”<sup>32</sup>

Tindakan represif berupa penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait mempekerjakan anak sebagai buruh Pelabuhan bongkar muat Gorontalo, baru sebatas peringatan dan upaya selai pro justitia, hal ini juga disebabkan sejauh ini belum ada temuan aparat terkait mempekerjakan anak, karena umumnya anak pekerja buruh bongkar muat berprofesi atau bekerja sambil dengan tanpa paksaan dengan kata lain memilih pekerjaan buruh bongkar muat karena kemauan sendiri. Hal ini tentu belum dapat disentuh dengan proses pidana, karena dalam konteks ketenagakerjaan karena atas kemauan sendiri melakukan pekerjaan sebagai buruh bongkar muat atau bukanlah tindak pidana. Sehingga

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Toto Budiyo, 22 April 2021

pendekatan yang dilakukan oleh petugas dilapangan hanya sekedar memeriksa, mengawasi dan mengambil tindakan yang berifat nasehat dan pembinaan, yang orintasinya yaitu perlindungan terhadap anak dari eksploitasi, karena tempat terbaik anak adalah keluarga and aktifitasnya terbaik anak adalah belajar dan bermain.

## **4.2 Faktor yang Mempengaruhi Praktek Anak Buruh Bongkar Muat Di Kawasan Pelabuhan Gorontalo**

### **4.2.1 Faktor Ekonomi**

Membahas persoalan faktor terjadinya Praktek buruh bongkar muat yang masih tergolong anak di kawasan Pelabuhan Gorontalo haruslah dilihat dalam beberapa aspek, tidak hanya semata persoalan hukum saja. Salah satu penyebab menurut hasil temunan penulis dalam melakukan penelitian perooalan ekonomi memiliki pengaruh lahirnya praktek anak sebagai buruh bongkar muat diwilayah Pelabuhan Gorontalo. keadaan ekonomi individu, keluarga bahkan struktur perekonomian pada suatu wilayah atau daerah dapat memiliki pengaruh bersar terhadap hal ini. Menurut Penulis secara garis besar harus diakui bahwa provinsi Gorontalo secara umum masih menempati urutan lima besar sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, tahun 2019 Masih pada peringkat ke lima sebagai daerah termiskin di Indonesia, dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi yakni 15,22% dari total penduduk.

Faktor yang membelakangi adanya anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat secara langsung menurut temuan analisa penulis adalah masalah

ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan kelas ekonomi menengah kebawah ataupun golongan masyarakat yang terbagi dalam golongan kaya dan miskin, akan mempengaruhi keterampilan yang dimiliki, sehingga terkadang masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dengan keterampilan rendah hanya akan dapat bekerja pada sector informal, serabutan, pekerjaan kasar seperti halnya buruh bongkar muat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat menjelaskan sebab atau hal yang melatar belakangi dengan inisial “AL” dengan pernyataan sebagai berikut.

“Melakukan pekerjaan ini mengikuti om (Paman) yang telah lama berprofesi sebagai buruh dipelabuhan penyebrangan karena ingin membantu ekonomi keluarga, belum mendapat pekerjaan yang lain, karena pendapatan orang tua kurang, maka saya memilih pekerjaan ini, karena hanya modal tenaga, bekerja disini juga tidak ada jam kerja, bebas kalo ada barang, ada penumpang pasti ada penghasilan, dan cukup membantu ekonomi orang tua yang pas-pasan, dengan tingkat pendapatan orang tua yang umumnya masih tergolong rendah dan tidak menentu yaitu hanya 400.000 – 500.000 per bulan, menjadikan mereka belum mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri/dirinya dan keluarganya dalam sebulan. Sehingga apabila pekerjaan dipelabuhan dijalannya.”

Secara umum berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis memang harus diakui tingkat perekonomian keluarga dari keseluruhan anak yang berprofesi sebagai buruh bongkar muat adalah mereka yang masih berkategori berpendapatan rendah, sehingga menurut penulis pekerjaan ini dilakukan karena

tidak ada pilihan lain, hal ini juga di pengaruhi oleh tingkat pendidikan anak, yang memang dari empat sampel pada umumnya tidak lagi melanjutkan pendidikan ke tingkatan selanjutnya dan hanya lulusan sekolah dasar. Hali ini tentu sangat mempengaruhi dan menjadi sebab melatar belakanginya adanya buruh bongkar muat muat dipelabuhan Gorontalo yang masih masuk dalam kategori anak karena berusia dibawah 18 tahun.

#### **4.2.2 Faktor Pendidikan**

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam table diatas, khususnya dalam kategori tingkat pendidikan masing-masing anak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat dipelabuhan Gorontalo menunjukkan bahwa hampir keseluruhan anak hanya mampu mengeyam pendidikan setingkat Sekolah Dasar, dan satu diantaranya masih bersekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama. Menurut penulis data diatas meskipun hanya menyajikan responden yang ditemui penulis, namun dapat dipakai sebagai buruh pelabuhan, bahkan terhadap buruh Pelabuhan yang sudah dewasa. Hal ini tentunya membuat penulis sendiri tidak meragukan bahwa memang, salah satu faktor kuat yang melatar belakanginya adanya anak yangf bekerja sebagai buruh Pelabuhan disebabkan oleh rendahnya tingkat Pendidikan.

Dalam wawancara dengan salah satu anak dengan inisial “RA”berusia 16 tahun, yan merupakan warga Leato Selatan dalam keteranganya juga mengakui bahwa.

“saat ini saya sudah dua tahun terakhir ikut menjadi buruh bongkar muat, artinya sudah ikut- ikutan angkut barang sejak tahun 2019 akhir, pada saat

itu memasuki tahun baru jadi banyak barang penumpang, sehingga banyak juga penghasilan. Saat ini sering juga mangkal dipelabuhan ambil penumpang, karena orang tua hanya bekerja sebagai tukang bentor yang sering beroperasi cari penumpang di wilayah Pelabuhan. Kenapa pilih jadi buruh disini karena mudah dapat uang, tapi tergantung dengan barang atau penumpang, tidak menentu<sup>33</sup>

Dalam konteks umum, harus diakui bahawa jenis pekerjaan seseorang terkadang dipengaruhi oleh jenis dan tingkatan latar belakang pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut dalam aspek teoritis seperti konsep yang dikemukakan oleh Davis dan Moree dalam pekerja anak di tempat pembuangan sampah tentang Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) mengatakan bahwa “orang yang terdidik akan menerima penghasilan lebih tinggi dari orang yang tidak terdidik. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi yang dikaitkan dengan penghasilan tinggi diatur sedemikian rupa melalui sistem pendidikan sehingga individu yang mempunyai keterampilan paling tinggi akan memperoleh pekerjaan.”<sup>34</sup>

Rendahnya tingkat pendidikan anak pun juga dipengaruhi oleh kesadaran lingkungan keluarga (orang tua), hal ini menyebabkan praktek buruh anak dimana pun, khususnya di sektor informal terus bertambah dengan menyebabkan mata rantai pekerjaan ini banyak terjadi pada lingkungan keluarga dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah akan turun-menurun, perkembangan secara sosial pada lingkungannya. Munculnya pekerja anak di wilayah pelabuhan memiliki persolan tersendiri, ditengah ketidak mampuan pemerintah

---

<sup>33</sup> Wawancara Dengan “RA” selaku buruh anak, 30 April 2021

<sup>34</sup> Bagus Satria Ernanto, 2014, Pekerja Anak di Tempat Pembuangan Sampah

menyediakan lapangan pekerjaan dan pengawasan yang rendah dalam setiap bidang pekerjaan mendorong anak yang berasal dari orang tua yang sedikit dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan terpaksa turut bekerja pula. Secara sistem dengan jenis pekerjaan demikian akan mempengaruhi tingkat pendapatan tenaga kerja serta menjadi penyumbang produktivitas yang rendah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

- 5.1.1 Peran Kepolisian Sektor Pelabuhan dalam meminimalisir anak pekerja buruh dikawasan pelabuhan Gorontalo berupa melakukan upaya-upaya preventif melalui himbauan dan penyampaian terutama mengenai pentingnya memahami hak anak dan atuaran mengenai perlindungan anak, termasuk syarat anak dapat bekerja, serta teguran lisan kepada anak atau orang tua anak, sedangkan upaya lainnya yaitu penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam bentuk mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat, salah satunya diwujudkan dengan pemeriksaan, patrol dan pembentukan satgas guna mencegah pembiaran anak melakukan pekerjaan sebagai buruh bongkar muat dilingkungan pelabuhan.
- 5.1.2 Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek anak buruh bongkar muat dkawasan Pelabuhan Gorontalo yaitu faktor ekonomi berupa rendahnya pendapatan keluarga sehingga anak menjadi bertanggung jawab untuk dapat membantu pendapatan orang tua, serta rendahnya tingkat pendidikan para anak pekerja bongkar muat yang dapat dilihat dari hasil temuan bahwa sebagian besar hanya samapai pada tingkat sekolah dasar.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di ambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah.

- 5.2.1 Untuk mengurangi pekerja anak di bawah umur diharapkan pemerintah dapat memberikan pendekatan melalui penyuluhan-penyuluhan yang terpadu dengan pendampingan, pendidikan dan pelatihan karena dengan pendidikan yang tinggi akan menambah pengetahuan anak dan bersaing di dunia kerja.
- 5.2.2 Perlunya pemerintah menjangkau orang tua anak untuk melakukan edukasi agar para orang tua memahami dan mengawasi kebutuhan Pendidikan anak, ketika berpendidikan kelak akan memperoleh pekerjaan yang layak, serta perlunya peningkatan pengawasan pemerintah dan pihak-pihak terkait juga agar tidak terjadi peningkatan jumlah pekerja anak buruh bongkar muat di Pelabuhan Gorontalo

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Eka Cahyanto, 2001, *Pedoman Teknis Pelayan Pendidikan bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Depdiknas, Jakarta.
- F.x.Djumialdji dan Wiwoho Seedjono, 2008, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- G. Kartasapoetra, 2004, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harjian Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Narshriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia: Bogor.

Ridwan, 2008, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian, Cetakan I*, PT. Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Rhineka Cipta*, Jakarta.

S. Mulyadi, 2012, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pemabangunan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

[https://radiosuara.gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-terus-intervensi-program-](https://radiosuara.gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-terus-intervensi-program-stop-pekerja-anak/)

[stop-pekerja-anak/](https://radiosuara.gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-terus-intervensi-program-stop-pekerja-anak/) Rabu 19 Februari 2020, Pukul 10:30. (Keterangan Pengawas

Ketenagakerjaan, Dinas PNM-ESDM Nakertrans Provinsi Gorontalo Mohammad

Jody Fanto Biludi, S.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

ur : 3394/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2021

iran : -

: Permohonan Izin Penelitian

la Yth,

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo

Tempat

bertanda tangan di bawah ini :

: Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
: 0929117202  
in : Ketua Lembaga Penelitian

nta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal /**  
si, kepada :

Mahasiswa : Christian Declara Kaluara  
: H1117005

tas : Fakultas Hukum

am Studi : Ilmu Hukum

si Penelitian : POLSEK KAWASAN PELABUHAN GORONTALO

Penelitian : PERAN POLSEK KAWASAN PELABUHAN GORONTALO  
DALAM MEMINIMALISIR PEKERJA ANAK BURUH  
BONGKAR MUAT

kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 26 April 2021

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202

KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO KOTA  
KAWASAN PELABUHAN GORONTALO

SURAT KETERANGAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFYAN T ISHAK, S.H., M.H.  
Pangkat : INSPEKTUR POLISI DUA  
Nrp : 79071434  
Jabatan : KAPOLSEK KAWASAN PELABUHAN GORONTALO

yang ini menerangkan Bahwa :

Nama : CHRISTIAN DECLARA KALUARA  
Nim : H1117005  
Fakultas : HUKUM

adalah benar benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Polsek kawasan Pelabuhan  
Gorontalo dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi

Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk di pergunakan sebagaimana  
perlu.

Gorontalo, 26 Mei 2021  
KAPOLSEK KAWASAN PELABUHAN GORONTALO  
  
SOFYAN T ISHAK, S.H., M.H.  
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 79071434





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 032/FH-UIG/S-BP/V/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Christian Declara Kaluara  
NIM : H.11.17.005  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Sektor Pelabuhan Dalam  
Meminimalisir Anak Sebagai Pekerja Buruh Bongkar  
Muat.

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **24%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan

**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906037503**

Gorontalo, 19 Mei 2023  
Tim Verifikasi,

**SANARUDDIN, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0927028801**

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

## PAPER NAME

Christian Kaluara skripsi.docx

## WORD COUNT

10559 Words

## CHARACTER COUNT

69287 Characters

## PAGE COUNT

64 Pages

## FILE SIZE

118.5KB

## SUBMISSION DATE

May 9, 2023 4:57 AM PDT

## REPORT DATE

May 9, 2023 4:59 AM PDT

**● 24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

Summary





### RIWAYAT HIDUP

NAMA : CHRISTIAN DECLARA KALUARA

NIM : H1117005

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Tempat/ Tanggal Lahir : GORONTALO/ 04-12-1994

Nama Orang Tua :

- Ayah : KASETI KALUARA

- Ibu : HENNY MOONIK

Saudara :

- Kakak : HENDRATO DECLARA KALUARA, S.Pd.

- Adik : -

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	ALAMAT	KETERANGAN
1	2007	SDN 1 POOPO	BOLMONG	BERIJAZAH
2	2010	SMP THEODORUS	KOTAMOBAGU	BERIJAZAH
3	2013	SMA THEODORUS	KOTAMOBAGU	BERIJAZAH
4	2023	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH